

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Jl. Jend. A. Yani Telp. 21042 Fax. 424514
L A N G S A

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 422 / 436 / 2003

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN IBU
KECAMATAN TAMIANG HULU KABUPATEN ACEH TIMUR

K E P A L A D I N A S P E N D I D I K A N D P E N G A J A R A N
K A B U P A T E N A C E H T I M U R

- Menimbang
- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Harapan Ibu yang akan didirikan dan diselenggarakan yaitu telah memenuhi syarat yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992 - 3. Keputusan Bupati Aceh Timur:
 - a. Nomor 464 Tahun 2001,
 - b. Nomor Peg. 624.3/54/2001
- Meniperhatikan
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dasar Dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/ci/1/1991 perihal petunjuk penyelenggara TK.
 - 2. Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Harapan Ibu Nomor: 421/02/PP/TK/2002 tanggal 10 Desember 2002.

M E M U T U S K A N

- Pertama
- Memberikan izin kepada :
 - a. N a m a : Pengurus Taman Kanak Kanak Harapan Ibu
 - b. Alamat : Desa Jambo Rambong Kec. Tamlang Hulu - Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
 - a. N a m a : Pengurus Taman Kanak Kanak Harapan Ibu
 - b. Alamat : Desa Jambo Rambong Kec. Tamlang Hulu
- Kedua
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut.
- Ketiga
- Keputusa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 24 Februari 2003 M
22 Dzulhijjah 1423 H

Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Aceh Timur.
Dr. SAIFUDDIN HAZALI, M.Sc
Penjabat TK.I / NIP.390010385.

Tembusuan

1. Kd. Dinas Pendidikan Prov. NAD
2. Bupati Aceh Timur
3. Camat Tamlang Hulu